



REPAYMENT CAPACITY DALAM MITIGASI RISIKO KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PT BANK X (PERSERO) Tbk CABANG BOGOR TAJUR KARYA ILMIAH

Supramono dan Muhamad Hana Listianto

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun

supramono@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Untuk meningkatkan kredit pada sektor usah kecil dan menengah, pemerintah menyusun suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit komersil. Salah satu jenis program yang berlangsung hingga saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).. KUR adalah sebuah program pemerintah yang ditujukan untuk usaha UMKM yang *feasible* akan tetapi belum *bankable*. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar usaha UMKM merupakan usaha yang belum *bankable*, maka calon penerima dana KUR tidak harus memiliki jaminan untuk mengajukan permintaan kredit. Akan tetapi, untuk mengurangi peluang terjadinya *adverse selection*, hanya usaha yang telah berdiri paling tidak enam bulan yang dapat mengajukan permohonan dana KUR. Selain itu, pemilik usaha juga harus memiliki perhitungan *cash flow* usaha yang dijalankan serta pengeluaran pribadi yang berdampak terhadap kemampuan membayar (*repayment capacity*).

Kata Kunci : *Kredit, KUR, Repayment Capacity.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Kredit adalah salah satu faktor dalam yang berperan penting didalam pengembangan usaha, pada umumnya ada Tiga jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek atau menengah yang bertujuan untuk menambah modal yang mendukung kegiatan oprasional usaha, sedangkan kredit investasi adalah kredit yang berjangka waktu menengah atau panjang yang bertujuan untuk menambah modal investasi, seperti mesin dan bangunan, dan kredit konsumtif digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan personal yaitu seperti kepemilikan

rumah tinggal, kendaraan pribadi dan keperluan lainnya.

Untuk meningkatkan kredit pada sektor usaha kecil dan menengah pemerintah menyusun suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit komersial. Salah satu program yang berlangsung sampai saat ini adalah kredi usaha rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program pemerintah yang ditujukan untuk usaha UMKM yang *feasible* akan tetapi belum *bankable*., maka calon penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tdak harus memiliki jaminan untuk mengajukan permintaan kredit. Akan tetapi, untuk

mengurangi peluang terjadinya *adverse selection*, hanya usaha yang telah berdiri paling tidak enam bulan yang dapat mengajukan permohonan kredit KUR. Selain itu pemilik usaha juga harus memiliki *cash flow* usaha yang diajukan serta pengeluaran pribadi yang berdampak terhadap kemampuan membayar (*repayment capacity*).

Pemerintah mengkategorikan KUR ke dalam dua bagian, yaitu KUR mikro dan KUR ritel. Perbedaan diantar kedua jenis KUR ini terdapat pada persyaratan di dalam pengajuan kredit, jumlah kredit maksimum yang dapat diajukan untuk UMKM, dan tingkat suku bunga yang dibedakan.

Pemerintah menetapkan 41 bank sebagai lembaga penyalur KUR. Ke empat Puluh Tiga bank ini terdiri dari bank mandiri, bank rakyat indonesia, bank negara indonesia, bank tabungan negara, bank permata, bank sinarmas, dan 35 bank pembangunan daerah, sumber dana kur berasal dari bank pelaksana, dengan pemerintah sebagai penjamin sebesar 70 persen dan bank pelaksana sebesar 30 persen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Alur pemberian kredit usaha Rakyat (KUR) ?
2. Perhitungan *repayment capacity* ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* Debitur ?

Kajian Teori

Bank

Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan dalam Kasmir (2012;24), yang dimaksud dengan BANK adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis berharap bisa memecahkan study kasus ini agar bisa lulus dalam tugas akhir dan mendapatkan gelar ahli madya, kemudian dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank X Persero Tbk
2. Mengetahui perhitungan *repayment capacity* secara sederhana pada PT Bank X (Persero) Tbk
3. Mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* pada PT Bank X (Persero) Tbk

Manfaat Penelitian

Hasil Tugas akhir diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,yaitu:

1. Bagi PT Bank X (persero) Tbk, diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya meminimalisir terjadinya kredit yang bersifat gagal bayar.
2. Bagi Mahasiswa,diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan dalam dunia perbankan khususnya dibagian kredit UMKM.
3. Bagi Penulis,agar dapat menjadi media dalam menerapkan semua ilmu yang didapat diperkuliahan,mengaplikasikan teori, dan dalam persiapan dalam menghadapi dunia kerja.

atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dijelaskan kembali pengertian bank menurut A.Abdurahman (2001;2) Pengertian Bank adalah Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagi macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang,

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lainya.

Adapun pengertian Bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;31) Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dari uraian pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya semua aktivitas pada dunia perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak akan terlepas dari masalah keuangan.

Perbankan di Indonesia mempunyai beberapa jenis perbankan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Sebelum keluarnya Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1967, di dalam Undang–Undang tersebut terdapat beberapa perbedaan tetapi dalam kegiatan utama bank tetap sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Perbedaan jenis tersebut dapat dilihat dari segi fungsi bank dan dari kepemilikan bank. Jika dilihat dari segi fungsi perbedaan itu terlihat dari banyaknya kegiatan dan jumlah produk yang ditawarkan sedangkan jika dilihat dari kepemilikan terlihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Yunani *creade* yang berarti kepercayaan. Oleh karna itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan, seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditor*) percaya baha penerima kredit (*debitur*) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan berupa barang, uang atau jasa.

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking*, Kredit adalah

hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melahkukan pembayaran pada waktu diminta,atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut.

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas jasa

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut.

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif
 - b. Kredit konsumtif
 - c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi waktu
 - a. Kredit jangka pendek
 - b. Kredit jangka menengah
 - c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
 - b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 - c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 - d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian

Mitigasi Risiko Kredit

Pembiayaan Kredit sudah menjadi sebuah tren yang tidak terindahkan dari Model Bisnis saat ini. Begitu banyak model bisnis pembiayaan kredit yang terjadi, tidak hanya melulu mengenai Consumer Financing namun juga sudah menyentuh jenis pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan lainnya. Terlepas dari jenis pembiayaan dan produk yang ditawarkan, secara umum Analisa Pembiayaan Kredit mempunyai tata cara yang baku, yakni melihat potensi calon konsumen pun melihat potensi risiko yang mungkin terjadi di perusahaan Anda. Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit sudah menjadi hal wajib disiapkan jika perusahaan akan berkecimpung dalam bisnis pembiayaan. Secara global, lepas dari tipe perusahaan dan jenis produk yang dipasarkan, maka berikut ini adalah Mitigasi Risiko terhadap Analisa sebuah Pembiayaan Kredit yang dapat Anda camkan kepada seluruh jajaran organisasi, tidak terkecuali hanya kepada komite persetujuan kredit semata.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Secara umum, dengan adanya KUR ini diharapkan usaha kecil dapat bertahan dan berkembang. Secara spesifik, dapat manfaat KUR dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu berkembangnya Sektor Riil dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
2. Memudahkan akses pembiayaan untuk UMKMK dengan melibatkan lembaga keuangan.

Dengan mudahnya akses pembiayaan untuk UMKMK, maka diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan

keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.

Pihak pihak Terkait KUR

1. Pemerintah
2. Pengawas
3. Penjamin
4. Penyalur

Pembahasan

Alur Pemberian Kredit Mikro

1. Inisiasi

- a. Mikro Kredit Sales (MKS) mencari calon debitur yang layak untuk dibiayai kredit dan melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik melalui kunjungan langsung kepada calon debitur maupun melalui sarana pemasaran lainnya.
- b. Apabila calon debitur tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan kredit tidak dapat diproses lebih lanjut.
- c. Apabila calon debitur telah memenuhi kualifikasi, maka Mikro Kredit Sales (MKS) meminta calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan melahkukan kunjungan ketempat usaha, tempat tinggal, dan tempat agunan.
- d. Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan penilaian agunan dengan menggunakan format penilaian agunan yang telah ditentukan.

2. Verifikasi

- a. Mikro Kredit Analis (MKA) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi kredit dan kelengkapan dokumen calon debitur yang diserahkan Mikro Kredit Sales (MKS). Mikro Kredit Analis (MKA) dapat melahkukan *survey On The Spot* (OTS) apabila diperlukan.
- b. Apabila terdapat ketidak lengkapan dokumen yang dipersyaratkan, maka Mikro Kredit Analis (MKA) meminta Mikro Kredit Sales (MKS) untuk melengkapi dokumen persyaratan.

3. *Analysis atau Scoring*

- a. Mikro Kredit Sales (MKS) melakukan analisa kredit jika penuhan dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap
- b. Mikro Kredit Analis (MKA) melakukan proses analisa kredit menggunakan *Loan rigination System* (LOS) mikro.
- c. Dalam *Loan Origination System* (LOS) Micro, Terdapat tahap *Duplicate Checking*.

Duplicate Checking adalah proses untuk mengidentifikasi data calon debitur dan pasangannya dengan database bank, apakah tercatat sebaga debitur *existi*, calon debitur yang di-*rejeck*, calon debitur dalam proses (*pipeline*), atau debitur lunas.

Duplicate Checking bertujuan untuk :

- 1) Menghindari pemberian kredit pada calon debitur yang tidak berhak dan tidak kredibel
- 2) Menghidari *double financing* pemberian kredit.
- 3) Memenuhi pelaksanaan prinsip *one obligor*.

4. *Credit Approval*

- a. Berdasarkan Nota Analisa Kredit dan hasil scoring yang diajukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA), Micro Mandiri Manager (MMM) akan mengabil keutusan krdit setelah menyakini dan melahkukan verifikasi dan kelayakan calon debitur.
- b. Jika pemohon kredit yang akan diputus melebihi kewenangannya maka Micro Mandiri Manager (MMM) meneruskan

Nota Analisa Kredit dari *Loan Origination System* (LOS) Mikro kepada pemegang kewenangan yang lebih tinggi.

- c. Jika permohonan ditolak, maka Micro Mandiri Manager (MMM) menugaskan Mikro Kredit Analis (MKA) untuk membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) yang ditandatangani MMM untuk disampaikan kepada pemohon.

5. *Legal Documentation*

- a. Micro Mandiri Manager (MMM) meminta Mikro Kredit Analis (MKA) membuat perjanjian kredit (PK) yang di generate dari *Loan Origination System* (LOS) Mikro dan pengikatan agunan (jika dipersyaratkan) sesuai syarat yang diatur dalam Perjanjian Kredit (PK).
- b. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), calon debitur diminta untuk :
 - 1) Menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai dengan persyaratan yang diminta.
 - 2) Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, seperti provisi, biaya administrasi, premi asuransi, dan sebagainya.
- c. Micro Mandiri Manager (MMM) melakukan *compliance review* di *Loan Origination System* (LOS) Mikro terhadap penunahan dokumen yang dipersyaratkan untuk penandatanganan Perjanjian Kredit (PK).

6. *Disbursement*

- a. Setelah Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani oleh Micro Mandiri Manager (MMM) atau KCM dan debitur, MMM atau KCM melakukan *updating* status pada sistem *Loan Origination System* (LOS) Mikro.

- b. Cluster Manager melakukan *compliance review* disistem LOS mikro atas pemenuhan syarat efektif kredit, mencocokkan antara data rekening pinjaman LOS Mikro dengan Perjanjian Kredit (PK), dan melakukan aktivasi rekening pinjaman.

- c. Setelah rekening pinjaman diaktivasi, MMM membuat nota posting pemindah bukuan ke rekening tabungan debitur.

Mengetahui perhitungan *repayment capacity*

Kecermatan dan ketelitian dalam perhitungan RPC menjadi salah satu kunci, titik awal kualitas kredit yang akan diberikan pada debitur.

Dengan memahami bahwa resiko terburuk pencairan kredit adalah kemacetan, maka salah satu hal yang harus di cermati oleh sorang AO yaitu bagaimana cara menghitung RPC calon debitur dengan benar.

1. Inventarisir data keuangan, hitungan jumlah seluruh pendapatan tetap dan tamahan secara detail, jika seorang
2. Hitung semua biaya oprasional usaha yang dijalankan calon debitur, biaya oprasional ini biasanya terdiri dari : Biaya pembelian bahan baku, biaya upah pegawai, biaya pemeliharaan kendaraan atau bangunan, biaya transportasi, dan biaya oprasional lainnya.
3. Hitung seluruh biaya non oprasional, biaya non oprasional biasanya terdiri dari: biaya resiko keluarga, biaya pendidikan anak, biaya listrik, biaya angsuran bank lain, dan biaya non oprasional lainnya.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* Debitur

1. Omzet
2. Pengeluaran Rumah Tangga
3. Lama Usaha

Kesimpulan

1. Alur pemberian kredit mikro yaitu, Inisiasi, verifikasi, *analysis* atau *scoring*, *credit approval*, *legal documentation* dan *Disbursement*.
2. *Repayment capacity* efektif diterapkan sebagai langkah meminimalisir terjadinya kredit macet dan mempengaruhi tingkat pengembalian kredit, semakin tinggi nilai *repayment capacity* debitur maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penunggakan di dalam pengembalian kredit.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* secara signifikan adalah omzet usaha dan pengeluaran usaha. Semakin besar nilai omzet responden maka semakin besar nilai *repayment capacity* yang dimiliki, akan tetapi, semakin Banyak Pengeluaran debitur maka semakin kecil nilai *repayment capacity* yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Abdullah Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan* Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta
- Andri. 08 Mei 2009. *3 R dalam Kredit* (internet). (2019, Juli, 02, 20:46): Tersedia Pada <https://arsasi.wordpress.com/tag/repayment-capacity/>
- Brosur Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ikhtisar. 13 April 2017. *4 Cara Mitigasi Risiko terhadap Analisa Pembiayaan Kredit*.(internet). (2019, Agustus, 23, 13:41): Tersedia Pada: [http://ikhtisar.com/4-cara-mitigasi-](http://ikhtisar.com/4-cara-mitigasi-risiko-terhadap-analisa-pembiayaan-kredit/)
- [risiko-terhadap-analisa-pembiayaan-kredit/](https://arsasi.wordpress.com/tag/repayment-capacity/)
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan* Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. *Kredit Usaha Rakyat*. (internet). (2019, Juli, 25, 11:50): Tersedia Pada: <https://kur.ekon.go.id/>
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2019. *Profil Perusahaan* (Internet). (2019, Juli, 23, 14:54): Tersedia Pada: <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>